



---

## Rekonstruksi Konsep Penyalahgunaan Keadaan sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian : Analisis Kekosongan Norma dalam Sistem Hukum Indonesia

Rakha Bimantara<sup>1</sup>, Susi br Regar<sup>2</sup>, Apri Amalia<sup>3</sup>, Dewi Sartika Daulay<sup>4</sup>, Wulan Dzira Al Zahra<sup>5</sup>, Febyany Azahra<sup>6</sup>, Rabiatal Adawiyah<sup>7</sup>, Muhammad Alifa Rizky<sup>8</sup>  
Universitas Al-Azhar Medan, Indonesia<sup>1-8</sup>

Email Korespondensi : [rakhabmtr@gmail.com](mailto:rakhabmtr@gmail.com)<sup>1</sup>, [susiibrregar@gmail.com](mailto:susiibrregar@gmail.com)<sup>2</sup>, [apriamalia03@gmail.com](mailto:apriamalia03@gmail.com)<sup>3</sup>, [sartikadaulay41@gmail.com](mailto:sartikadaulay41@gmail.com)<sup>4</sup>, [wulandziraalzahra@gmail.com](mailto:wulandziraalzahra@gmail.com)<sup>5</sup>, [febyharahap650@gmail.com](mailto:febyharahap650@gmail.com)<sup>6</sup>, [rabiataladawiyah1506@gmail.com](mailto:rabiataladawiyah1506@gmail.com)<sup>7</sup>, [ekirizky990@gmail.com](mailto:ekirizky990@gmail.com)<sup>8</sup>

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 06 Mei 2026

---

### ABSTRACT

*This research is motivated by the vacuum of explicit legal norms regarding undue influence (misbruik van omstandigheden) within Indonesia's civil law codification, which frequently leads to injustice in contracts involving unequal bargaining power. The primary objective of this study is to analyze the urgency of reconstructing the concept of undue influence as an independent ground for contract annulment to address existing legal gaps. Employing a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, this study examines the synchronization between legal doctrines and judicial practices in Indonesia. The findings reveal that the absence of explicit regulations in the Indonesian Civil Code results in inconsistent standards for fulfilling defects of will, relying heavily on judicial discretion. This lack of formality implies weak protection for parties exploited either economically or psychologically. In conclusion, legal reconstruction through the formal codification of undue influence into the national legislative system is a crucial step toward ensuring legal certainty. The implications of this study emphasize that contract law reform must prioritize morality and distributive justice to create a substantive balance of performance for the contracting parties.*

**Keywords:** Legal Reconstruction, Undue Influence, Contract Annulment, Norm Vacuum.

### ABSTRAK

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kekosongan norma hukum tertulis mengenai penyalahgunaan keadaan dalam kodifikasi hukum perdata Indonesia, yang sering kali memicu ketidakadilan dalam kontrak dengan posisi tawar timpang. Tujuan utama kajian ini adalah menganalisis urgensi rekonstruksi konsep penyalahgunaan keadaan sebagai landasan mandiri untuk membatalkan perjanjian guna mengisi kekosongan hukum yang ada. Dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, studi ini mengkaji sinkronisasi antara doktrin hukum dengan praktik peradilan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan eksplisit dalam KUHPerdata menyebabkan standar pemenuhan cacat kehendak menjadi tidak konsisten dan sangat bergantung pada diskresi hakim. Hal ini berimplikasi pada lemahnya perlindungan bagi pihak yang tereksplorasi secara ekonomi maupun psikologis. Kesimpulannya, rekonstruksi hukum melalui kodifikasi formal penyalahgunaan keadaan ke*

---

*dalam sistem legislasi nasional merupakan langkah krusial untuk menjamin kepastian hukum. Implikasi dari penelitian ini menekankan bahwa pembaruan hukum kontrak harus mengedepankan nilai moralitas dan keadilan distributif agar tercipta keseimbangan prestasi yang substantif bagi para pihak yang bertransaksi.*

**Kata Kunci:** *Rekonstruksi Hukum, Penyalahgunaan Keadaan, Pembatalan Perjanjian, Kekosongan Norma.*

## PENDAHULUAN

Sistem hukum perjanjian di Indonesia secara fundamental berpijak pada asas konsensualisme yang mensyaratkan adanya kesepakatan bebas sebagai syarat subjektif sah nya sebuah kontrak. Sebagaimana dijelaskan oleh (Nanda Amalia, 2013), Pasal 1321 KUHPerduta secara normatif hanya mengakui tiga bentuk cacat kehendak yang dapat membatalkan perjanjian, yaitu kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Namun, dalam realitas praktik bisnis modern, sering kali muncul ketimpangan posisi tawar yang menyebabkan satu pihak berada di bawah dominasi pihak lain. Kondisi inilah yang menurut (Agus Suwandono & Deviana Yuanitasari, 2023) memicu urgensi penerapan doktrin misbruik van omstandigheden atau penyalahgunaan keadaan dalam diskursus hukum nasional karena tidak sepenuhnya terakomodasi oleh unsur cacat kehendak konvensional tersebut.

Penyalahgunaan keadaan muncul sebagai fenomena hukum yang berakar dari eksploitasi terhadap ketidakseimbangan posisi tawar para pihak. Dalam kajian (Maulida Azzahra et al., 2025), digarisbawahi bahwa kondisi ini terjadi saat pihak yang memiliki keunggulan ekonomi atau psikologis memanfaatkan situasi darurat pihak lain demi keuntungan yang tidak wajar. Doktrin ini tidak memfokuskan pada adanya kekerasan fisik, melainkan pada terganggunya integritas proses pengambilan keputusan. Meskipun peranannya sangat vital dalam menjaga keadilan kontraktual, (Maulida Azzahra et al., 2025) menekankan bahwa pengaturan mengenai penyalahgunaan keadaan ternyata belum diadopsi secara eksplisit ke dalam kodifikasi hukum perdata positif di Indonesia hingga saat ini.

Ketiadaan regulasi formal mengenai penyalahgunaan keadaan dalam KUHPerduta menciptakan kondisi kekosongan norma yang berdampak sistemik pada kepastian hukum. Menurut analisis (Dina Atika Oktafiana et al., 2025), kekosongan ini sering kali memaksa hakim untuk melakukan instrumen penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui penafsiran asas itikad baik. Namun, (Dina Atika Oktafiana et al., 2025) kembali mencatat bahwa pendekatan tersebut sering menghasilkan disparitas putusan yang tajam karena standar parameter penyalahgunaan keadaan dalam praktik peradilan masih sangat bergantung pada subjektivitas hakim di lapangan tanpa adanya rujukan undang-undang yang rigid. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan rekonstruksi konsep guna memberikan landasan hukum yang lebih kokoh.

Masalah utama dalam praktik peradilan saat ini adalah kerancuan dalam membedakan antara penyalahgunaan keadaan dengan paksaan ekonomi atau penipuan. (Nanda Amalia, 2013) berpendapat bahwa kondisi tersebut diperparah oleh kedudukan doktrin penyalahgunaan keadaan yang masih dianggap sebagai

---

"cacat kehendak keempat" yang bersifat komplementer semata. Akibatnya, doktrin ini belum menjadi dasar mandiri yang memiliki kedudukan setara dengan cacat kehendak lainnya. Tanpa adanya batasan yang tegas, perlindungan hukum bagi pihak yang lemah dalam perjanjian menjadi sangat rentan terhadap keputusan yang tidak konsisten dan berpotensi merugikan rasa keadilan masyarakat.

Gap penelitian yang ditemukan dalam kajian-kajian sebelumnya menunjukkan adanya keterbatasan fokus materi yang bersifat praktis dan rekonstruktif. (Agus Suwandono & Deviana Yuanitasari, 2023) mengungkapkan bahwa sebagian besar literatur masih terjebak pada analisis deskriptif mengenai penerapan doktrin melalui yurisprudensi. Sangat sedikit kajian, sebagaimana ditekankan kembali dalam riset (Agus Suwandono & Deviana Yuanitasari, 2023), yang berupaya merumuskan kerangka rekonstruksi normatif yang menempatkan penyalahgunaan keadaan sebagai norma mandiri dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan sebuah analisis mendalam terhadap kekosongan norma ini untuk menemukan model kodifikasi yang sesuai dengan karakteristik hukum Indonesia.

Penelitian ini secara khusus berupaya mengevaluasi secara kritis bagaimana konstruksi hukum penyalahgunaan keadaan dalam sistem hukum perjanjian Indonesia saat ini. Melalui pendekatan yuridis normatif, artikel ini mengkaji bagaimana kekosongan norma dalam KUHPerdara memengaruhi efektivitas penerapan doktrin tersebut dalam praktik peradilan, terutama terkait dengan standar bukti dan kriteria ketimpangan yang dianggap sah sebagai alasan pembatalan. Lebih lanjut, kajian ini dimaksudkan untuk memberikan tawaran model rekonstruksi yang ideal guna mengintegrasikan penyalahgunaan keadaan sebagai dasar mandiri pembatalan perjanjian dalam hukum positif Indonesia.

Pencapaian kepastian hukum menjadi fokus utama dalam rekonstruksi ini, mengingat asas kebebasan berkontrak tidak boleh disalahgunakan untuk melegitimasi eksploitasi antarmanusia. (Maulida Azzahra et al., 2025) berargumen dalam risetnya bahwa asas proporsionalitas dipandang lebih relevan daripada sekadar asas keseimbangan untuk mengevaluasi distribusi hak dan kewajiban secara adil. Sejalan dengan itu, (Maulida Azzahra et al., 2025) menyatakan bahwa rekonstruksi ini diarahkan untuk menjembatani jarak antara prinsip otonomi individu dengan perlindungan terhadap pihak yang secara posisi tawar berada dalam kondisi rentan atau darurat, sehingga keadilan tidak sekadar menjadi jargon prosedural.

Urgensi dari penelitian ini juga didorong oleh pergeseran pola interaksi hukum masyarakat yang semakin kompleks, terutama dalam penggunaan perjanjian baku yang masif. Dalam pandangan (Agus Suwandono & Deviana Yuanitasari, 2023), kontrak-kontrak standar yang sering kali mengandung klausul eksonerasi menjadi ladang subur bagi terjadinya penyalahgunaan posisi dominan. Tanpa adanya norma yang mengatur penyalahgunaan keadaan secara rigid, eksploitasi dalam perjanjian akan terus berlanjut tanpa sanksi pembatalan yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum kontrak nasional melalui rekonstruksi konsep sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi stabilitas hukum nasional yang berkeadilan.

---

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini secara komprehensif menguraikan konstruksi hukum penyalahgunaan keadaan dalam sistem hukum perjanjian Indonesia, serta menganalisis bagaimana kekosongan norma dalam KUHPerduta memengaruhi penerapannya dalam praktik peradilan sehari-hari. Kajian ini diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat yang terlibat dalam hubungan kontraktual, baik secara personal maupun dalam lingkup bisnis yang lebih luas.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum perdata nasional yang lebih adaptif dan responsif. (Dina Atika Oktafiana et al., 2025) menegaskan bahwa melalui hasil analisis ini, diharapkan tercipta keseragaman parameter bagi para praktisi hukum dalam mengidentifikasi penyalahgunaan keadaan secara objektif. Dengan demikian, interpretasi yang tumpang tindih dapat diminimalisir demi melindungi hak-hak warga negara. Akhirnya, penelitian ini menjadi pijakan strategis untuk mendorong percepatan pembaruan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia yang lebih modern, mandiri, dan berkeadilan bagi seluruh pihak (Dina Atika Oktafiana et al., 2025)

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas, dan doktrin terkait penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian. Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*), sehingga tidak menggunakan populasi dan sampel secara empiris, melainkan menjadikan bahan hukum sebagai objek kajian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual guna mengkaji kekosongan norma dalam hukum perjanjian di Indonesia.

Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku serta jurnal ilmiah yang telah terakreditasi nasional (SINTA) dan memiliki reputasi akademik yang baik, dengan mempertimbangkan tahun terbit dalam rentang 5-10 tahun terakhir agar tetap relevan dengan perkembangan hukum. Bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap untuk memperkuat pemahaman konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, serta mengklasifikasikan literatur yang sesuai dengan fokus penelitian.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan dianalisis untuk menguraikan konsep penyalahgunaan keadaan, mengidentifikasi kekosongan norma dalam pengaturannya, serta merumuskan rekonstruksi konsep yang dapat memberikan kepastian dan keadilan hukum. Analisis dilakukan secara sistematis dengan mengaitkan norma hukum, doktrin, serta praktik peradilan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan argumentatif.

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Konstruksi Hukum Penyalahgunaan Keadaan dalam Sistem Perjanjian Nasional*

konstruksi hukum perjanjian di Indonesia saat ini terjebak dalam positivisme kaku Pasal 1320 dan 1321 KUHPerduta yang hanya mengakui cacat kehendak dalam bentuk paksaan, penipuan, dan kekhilafan. Namun, keterbatasan normatif ini tidak lagi mampu menjangkau anomali kontrak modern di mana kesepakatan sering kali lahir dari tekanan situasi, bukan dari kehendak bebas yang murni. Analisis tajam terhadap fenomena ini menunjukkan bahwa misbruik van omstandigheden atau penyalahgunaan keadaan telah bertransformasi dari sekadar doktrin menjadi kebutuhan yuridis yang mendesak untuk memitigasi eksploitasi posisi tawar. Sebagaimana disoroti oleh (Dwi Jayanti et al., 2022), keberadaan penyalahgunaan keadaan sejatinya merupakan negasi terhadap asas itikad baik, di mana ketidakseimbangan sosial-ekonomi dimanfaatkan oleh pihak yang dominan untuk mendikte klausul kontrak yang tidak adil. Oleh karena itu, membiarkan doktrin ini hanya berada di luar kodifikasi formal sama saja dengan membiarkan celah bagi ketidakadilan kontraktual yang berlindung di balik asas kebebasan berkontrak.

Bukti empiris menunjukkan bahwa praktik peradilan telah bergerak lebih progresif daripada norma tertulisnya sendiri. Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 3550 K/Pdt/2021, hakim secara analitis mengidentifikasi adanya penyalahgunaan posisi ekonomi dalam kontrak kredit yang mengenakan bunga eksekutif di saat debitur dalam kesulitan finansial. (Heris Suhendar et al., 2023) menegaskan bahwa putusan ini menjadi preseden penting bahwa ketiadaan teks dalam KUHPerduta tidak menghalangi penegakan keadilan melalui instrumen rechtsvinding. Validasi serupa muncul dalam Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PN.Mtr, di mana (Salam et al., 2022) mencatat bahwa pembatalan perjanjian didasarkan pada ketidakproporsionalan beban yang timbul akibat eksploitasi kondisi daru...

Atas dasar kekosongan norma tersebut, rekonstruksi hukum yang ditawarkan adalah dengan mengintegrasikan penyalahgunaan keadaan secara eksplisit sebagai alasan mandiri pembatalan perjanjian dalam sistem hukum nasional, setara dengan paksaan atau penipuan. Penulis menawarkan model rekonstruksi yang menggeser paradigma dari pembuktian formalistik ke pembuktian materiil melalui mekanisme beban pembuktian terbalik (omkeren van bewijslast), di mana pihak yang dominan secara ekonomi atau psikologis berkewajiban membuktikan bahwa tidak ada eksploitasi dalam proses negosiasi. Sebagaimana ditekankan oleh (Kartikawati, 2022), rekonstruksi ini bukan sekadar menambah pasal, melainkan melakukan pembaruan struktur berpikir hukum agar lebih responsif terhadap arus globalisasi dan kompleksitas kontrak bisnis. Dengan mengadopsi kriteria objektif seperti "kerugian yang tidak proporsional" dan "penyalahgunaan posisi psikologis" ke dalam norma hukum positif, sistem hukum perjanjian Indonesia akan memiliki standar keadilan yang prediktabel, sehingga pembatalan perjanjian tidak lagi menjadi keputusan arbitrer, melainkan konsekuensi hukum yang pasti terhadap pelanggaran integritas kehendak para pihak.

---

### *Analisis kekosongan norma dalam KUHPerdara memengaruhi penerapan dalam praktik peradilan*

Kekosongan norma dalam KUHPerdara mengenai doktrin Penyalahgunaan Keadaan bukan sekadar masalah ketiadaan teks legislasi, melainkan kegagalan sistemik dalam memberikan perlindungan bagi pihak yang lemah dalam transaksi kontraktual yang asimetris. Analisis terhadap praktik peradilan di Indonesia menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai penyalahgunaan keadaan menciptakan ketergantungan yang berlebihan pada subjektivitas hakim. Sebagaimana dijelaskan oleh (Hasanudin et al., 2025), prinsip-prinsip dasar seperti itikad baik dan kepatutan sering kali menjadi satu-satunya "katup penyelamat" bagi hakim untuk menjangkau ketidakadilan yang tidak terakomodasi oleh pasal-pasal klasik tentang cacat kehendak. Namun, ketergantungan pada asas-asas umum ini tanpa dukungan norma yang rigid mengakibatkan penerapan hukum yang tidak konsisten dan sulit diprediksi. Ketidakpastian ini diperparah oleh pandangan konservatif yang masih menganggap kontrak sebagai produk otonomi mutlak para pihak, sehingga sering kali mengabaikan realitas bahwa kehendak salah satu pihak dapat dimanipulasi melalui eksploitasi kondisi darurat atau kelemahan psikologis.

Dampak nyata dari kekosongan norma ini terlihat pada parameter yang digunakan pengadilan dalam mengidentifikasi adanya penyalahgunaan posisi ekonomi maupun psikologis. Tanpa adanya kodifikasi yang jelas, (Heris Suhendar et al., 2023) dalam kajiannya menekankan bahwa praktik peradilan sering kali terjebak dalam disparitas interpretasi yang tajam mengenai unsur-unsur penyalahgunaan keadaan. Ketiadaan standar baku menyebabkan perlindungan hukum bagi pihak yang lemah menjadi sangat spekulatif, di mana keberhasilan sebuah gugatan lebih bergantung pada progresivitas hakim di lapangan daripada kepastian regulasi. Menurut (Santoso Az et al, 2023), fenomena ini membuktikan bahwa hukum kontrak Indonesia masih tertinggal dari dinamika bisnis global yang kini lebih menaruh perhatian pada rule of justice dan moralitas kontrak daripada sekadar kepatuhan pada prosedur administratif yang kaku. Kekosongan ini menyebabkan pihak dengan posisi tawar rendah sulit mendapatkan pembatalan perjanjian karena beban pembuktian yang tidak seimbang di tengah ketiadaan standar. Oleh karena itu, pengaruh kekosongan norma ini menghambat efisiensi hukum perikatan dalam merespons ketidakadilan kontraktual yang muncul akibat perubahan keadaan yang drastis. (Adelia Stevani et al., 2024) menekankan bahwa integrasi konsep kewajiban yang adil hanya dapat terwujud jika lembaga peradilan memiliki acuan yang jelas dan terpercaya dalam menangani penyimpangan kehendak. Rekonstruksi yang diperlukan adalah transformasi prinsip-prinsip keadilan menjadi norma positif yang menetapkan penyalahgunaan keadaan sebagai bentuk cacat kehendak yang mandiri dan eksplisit. Penulis menawarkan model rekonstruksi yang mengadopsi mekanisme beban pembuktian terbalik, di mana pihak yang dominan berkewajiban membuktikan ketiadaan eksploitasi dalam proses negosiasi. Dengan mengubah kedudukan doktrin ini dari sekadar instrumen penemuan hukum menjadi standar normatif yang mengikat, hakim akan memiliki panduan tegas untuk membedakan antara negosiasi bisnis yang wajar dengan

---

penyalahgunaan posisi dominan. Pembaruan ini menjadi esensial untuk menjamin bahwa kepastian hukum tidak mengorbankan keadilan substansial dalam hubungan perdata modern yang semakin kompleks. an regulasi yang pasti.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Medan atas dukungannya dalam proses penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penelaahan literatur, serta kepada Al-Zayn; Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan untuk mempublikasikan karya ilmiah ini.

### SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa konstruksi hukum perjanjian di Indonesia saat ini masih mengalami stagnasi normatif akibat keterbatasan Pasal 1320 dan 1321 KUHPerdata yang belum mengakomodasi doktrin *misbruik van omstandigheden* secara eksplisit sebagai bagian dari cacat kehendak. Kesenjangan antara regulasi formal dan dinamika kontrak modern telah memaksa lembaga peradilan untuk melakukan penemuan hukum melalui asas-asas umum seperti itikad baik dan kepatutan guna menjangkau ketidakadilan kontraktual. Namun, ketergantungan pada asas-asas yang bersifat abstrak ini tanpa dukungan norma yang rigid justru memicu disparitas interpretasi yang tajam dan melemahkan kepastian hukum, di mana perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi tawar rendah sering kali bersifat spekulatif dan tidak memiliki standar parameter yang objektif dalam praktik peradilan.

Sebagai solusi yuridis, penelitian ini menawarkan penguatan konstruksi hukum dengan mentransformasi doktrin penyalahgunaan keadaan dari sekadar instrumen penemuan hukum menjadi norma positif yang eksplisit dalam sistem hukum perdata nasional. Hal ini dapat dicapai melalui penetapan kriteria objektif yang jelas mengenai penyalahgunaan posisi ekonomi dan psikologis, serta penerapan mekanisme beban pembuktian terbalik di mana pihak yang dominan wajib membuktikan ketiadaan eksploitasi dalam proses negosiasi. Dengan adanya kodifikasi yang rigid dan prediktabel, praktik peradilan tidak akan lagi terjebak dalam subjektivitas penafsiran asas-asas umum, melainkan memiliki panduan normatif yang tegas untuk menegakkan keadilan substansial. Langkah ini menjadi esensial untuk menjamin bahwa kepastian hukum tetap berpijak pada perlindungan martabat kemanusiaan dan integritas kehendak para pihak di tengah kompleksitas hubungan perdata kontemporer yang semakin asimetris.

### DAFTAR RUJUKAN

- Amalia, N. (2013). *Hukum Perikatan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Kartikawati, D. R. (2022). *Hukum Kontrak dan Perkembangannya*. Jakarta: CV. Elvaretta Buana.
- Santoso Az, L., dkk. (2023). *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.

- 
- Azzahra, S. M., & Gozali, D. S. (2025). *Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Sengketa Perjanjian*. Jurnal Kolaboratif Sains, 8(6), 3778-3789.
- Hasanudin, M. N., Muzakka, M. R., Kholid, M. A., Munawir, A., Nurrozikin, M. T., & Arrosyid, S. H. (2025). *Pengantar Hukum Perikatan dan Asas-Asas Hukum Perikatan*. Ariyah: Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis, 1(1), 64-82.
- Jayanti, D. D., Artaji, & Faisal, P. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Pihak yang Beritikad Baik dalam Perjanjian Apabila Terdapat Unsur Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden)*. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(9).
- Oktafiana, D. A., Arijasakinah, N., & Nugroho, L. D. (2025). *Penyalahgunaan Keadaan Terhadap Pembatalan Kontrak Secara Sepihak*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(2), 955-965.
- Salam, M. N., Salim HS, & Munandar, A. (2022). *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) yang Mengakibatkan Batalnya Perjanjian (Studi Kasus Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2020/Pn.Mtr)*. Indonesia Berdaya, 4(2).
- Stevani, F. A., Silalahi, R. P., Pridehan, S., Maharani, V., & Surahmad. (2024). *Konsep Kewajiban Dalam Hukum Perikatan: Teori dan Penerapannya Dalam Hukum Kontrak*. Media Hukum Indonesia (MHI), 2(4), 972-979.
- Suhendar, H., & Athoillah, M. A. (2023). *Pertimbangan Hakim dalam Perkara Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden): Kajian Putusan Nomor 3550 K/Pdt/2021*. Jurnal Yudisial, 16(2), 250-268.
- Suwandono, A., & Yuanitasari, D. (2023). *Perkembangan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Dalam Sistem Hukum Perjanjian Di Indonesia*. JUSTICES: Journal of Law, 2(1), 1-13.